



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 45/Pid/SUS/2016/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Nama Lengkap : **GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN.**
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 29 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.H.Agus Salim Gg M Ali N0.35 Kelapa Tiga Permai
Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik No.Pol.; SP.Han/49/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 22 November 2015 s/d 11 Desember 105;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No.SPP 334/N.8.11/Euh.1/12/2015, sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016;
3. Penuntut Umum Nomor PRIN-18/N.8.11/Euh.2/01/2016, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda No.45/Pid.Sus/PN.KLa, sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda N0.45/Pid.Sus/2016/PN.Kla, sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No. 45/Pid.Sus/2016/PN.KLa. tanggal 03 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda No. 45/Pid.Sus/2016/PN.KLa. tanggal 05 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda No.45/Pid.Sus/2016/PN.KLa. tanggal 03 Februari 2016 tentang penetapan penahanan di Rumah Tahanan/ LP Kalianda;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri “sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat 17,8869 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan berat akhir 17,7592 gram;
 - > 1 (satu) buah celana jeans jenis levis warna biru;
 - > 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger;
 - > 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja;
 - > 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja sisa pakai;
 - > 1 (satu) bungkus kertas lintingan warna putih berisi daun ganja siap hisap;
 - > Seperangkat alat hisap shabu/bong;
 - > 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca;
 - > 1 (satu) buah korek api bekas pakai;
 - > 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Dikembalikan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- dua ribu rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutananya, demikian juga terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

KEDUA: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau KETIGA: Psal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **NOVAN EKO AGUSTIAN BIN ALFI SYAHRIN** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar semua;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 14.00 wib saat saksi bersama Sdr. YUDI FERDIANSYAH sedang melaksanakan patroli kemudian ada yang memberitahu saksi bahwa ada orang yang membawa dan menyimpan ganja di dalam tas di Dusun Sukajaya Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan impormasi tersebut saksi bersama sdr. YUDI FERDIANSYAH menuju Dusun Suka Jaya Desa Bernung setelah sampainya di Dusun Sukajaya kemudian tiba-tiba saksi melihat orang laki-laki membawa tas dengan terselempang dibadannya yang sedang berdiri dikolam ikan, setelah kami dekati laki-laki tersebut berlari, oleh karena kami curiga lalu kami kejar dan sekitar 40 (empat puluh) M dan laki-laki tertangkap oleh saksi setelah saksi buka isi tasnya saksi temukan terdapat 7 (tujuh) bungkus paket sedang yang terbalut dengan kertas dan 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang terbalut dengan kertas setelah saksi Tanya terdakwa GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN mengatakan bungkus tersebut berisikan daun ganja, dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas yang berisikan daun ganja setelah saksi Tanya bungkus ganja tersebut adalah sisa pakai pelaku dan 1 (satu) bungkus lintingan yang berisikan daun ganja siap hisap, dan seperangkat alat penghisap shabu atau bong dan 1(satu) pirek kaca dan 1 (satu) buha korek bekas pakai, saksi Tanya kepada terdakwa berkata alat-alat tersebut adalah alat pelaku untuk menghisap shabu dan saksi Tanya balik ganja atau seperangkat alat hisap shabu adalah milik terdakwa sedabngkan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mengatakan pada saksi didapat dari membeli kepada sdr.RIYAN yang beralamat di Raja Basa Bandar Lampung dengan harga satuan paket sedang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Gedong Tataan untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **YUDI FERDIANSYAH BIN SADAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar semua;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 14.00 wib saat saksi bersama Sdr. YUDI FERDIANSYAH sedang melaksanakan patroli kemudian saksi memberitahu saksi bahwa ada orang yang membawa dan menyimpan ganja di dalam tas di Dusun Sukajaya Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan impormasi tersebut saksi bersama sdr. YUDI FERDIANSYAH menuju Dusun Suka Jaya Desa Bernung setelah sampainya di Dusun Sukajaya kemudian tiba-tiba saksi melihat orang laki-laki membawa tas dengan terselempang dibadannya yang sedang berdiri dikolam ikan, setelah kami dekati laki-laki tersebut berlari, oleh karena kami curiga lalu kami kejar dan sekitar 40 (empat puluh) M dan laki-laki tertangkap oleh saksi setelah saksi buka isi tasnya saksi temukan terdapat 7 (tujuh) bungkus paket sedang yang terbalut dengan kertas dan 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang terbalut dengan kertas setelah saksi Tanya terdakwa GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN mengatakan bungkus ganja tersebut berisikan daun ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun ganja setelah saksi Tanya bungkus ganja tersebut adalah sisa pakai pelaku dan 1 (satu) bungkus lintingan yang berisikan daun ganja siap hisap, dan seperangkat alat penghisap shabu atau bong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) pirek kaca dan 1 (satu) buha korek bekas pakai, saksi Tanya kepada terdakwa berkata alat-alat tersebut adalah alat pelaku untuk menghisap shabu dan saksi Tanya balik ganja atau seperangkat alat hisap shabu adalah milik terdakwa sedangkan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mengatakan pada saksi didapat dari membeli kepada sdr.RIYAN yang beralamat di Raja Basa Bandar Lampung dengan harga satuan paket sedang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Gedong Tataan untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan apa yang terdakwa terangkan dihadapan polisi benar semua.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa dapat dari membeli kepada dr.RIYAN yang beralamat di Raja Basa Bandar Lampung dengan harga satuan paket sedang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket kecil dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika kepada sdr.RIYAN tersebut pada tanggal 18 November 2015 sekira jam 09.00 wib di Jalan Raja Basa Bandar Lampung.
- Bahwa narkotika jenis daun ganja yang terdakwa miliki tersebut rencana terdakwa akan dipergunakan untuk terdakwa sendiri
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas yang berisikan 7 (tujuh) bungkus paket sedang dan 7 (tujuh) bungkus paket kecil yang terbalut dengan kertas yang berisikan daun ganja, dan 1 (satu) bungkus yang berisikan daun ganja sisa pakai pelaku dan 1 (satu) pirex kaca dan 1 (satu) buah korek bekas pakai dan 1 (satu) linting yang berisikan daun ganja siap hisap, dan serangkat alat hisap shabu atau Bong dan 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah korek bekas pakai dan 1 (satu) unit handpone (HP) type 105 warna hitam dan 1 (sau) buah tas warna hitam merek Eiger adalah benar milik terdakwa yang terdakwa kuasai saat terdakwa tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu merakit alat penghisap kemudian shabu tersebut dimasukan kedalam kaca terek yang telah tersambung dengan pipet ke Bong kemudian dibakar menggunakan korek api lalu terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung ke Bong dan asapnya terdakwa buang adapun alat yang terdakwa gunakan tersebut saat itu terdakwa simpan kedalam tas saat tertangkap dan diamankan oleh Polisi.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara daun ganja kering tersebut terdakwa masukan kedalam kertas papir lalu terdakwa linting sendiri kemudian terdakwa bakas dan terdakwa hisap.
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja terdakwa merasa senang sedangkan yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu badan merasa segr dan merasa percaya diri.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan terdakwa tidak mendapat ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hasil pemeriksaan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dari Penuntut Umum, maka Pengadilan telah menarik kesimpulan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 14.00 wib saat saksi NOVAN EKO AGUSTIAN dan YUDI FERDIANSYAH yang meruapakan anggota dari Polsek Gedong Tataan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa ganja didalam tas di Dusun Suka Jaya Desa Bernung Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Selanjutnya para saksi langsung mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di kolam ikan, pada saat para saksi menghampitri terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri lalu para saksi mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa tertangkap, selanjutnya dilakukan penggelahan terdakwa terdakwa hingga akhirnya para saksi menemukan 7 (tujuh) paket sedang berisikan daun ganja dan 7 (tujuh) paket kecil yang terbungkus dengan kertas berisikan daun ganja dan 1 (satu) linting daun ganja siap hisap dan seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) pitek kaca yang berada dalam tas yang terdakwa kenakan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 jenis tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN No.151 L./XII/2015 Balai Lab. Narkoba tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heriyanti, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala UPT LAB Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang diterima berupa:

* 14 (empat belas) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 12,5461 gram dengan berat akhir menjadi barang bukti seberat 11,7358 gram.

* 1 (satu) kertas putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,5526 gram dengan berat akhir menjadi barang bukti 0,3113 gram.

* 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,3688 gram dengan berat akhir menjadi 0,2377 gram

Berat netto seluruhnya 13,4675 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti dengan berat akhir menjadi 12,2848 gram

Kesimpulan:

Seperangkat alat hisap (bong) tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu fositif Metamfetamnia dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut di atas dapat memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka untuk ini Majelis Hakim akan memberikan uraian pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa adalah dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KEDUA: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau KETIGA: Psl 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinilai tepat untuk dikenakan terhadap diri terdakwa, oleh karenanya maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “**Setiap orang**” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa tersebut di atas dan ternyata cocok dan benar dengan identitas sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 02 Februari 2016 Reg.Perkara Nomor : PDM /KLD/01/2016 sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum. Dan dengan demikian pula Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika : menjelaskan bahwa yang dimaksud : *Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan Terdakwa GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Ketiga tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak melawan hukum menyalaha gunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimana sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa atau pemaaf yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa para terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 November 2015 s/d sekarang, maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa :

- > 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat 17,8869 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan berat akhir 17,7592 gram;
- > 1 (satu) buah celana jeans jenis levis warna biru;
- > 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger;
- > 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja;
- > 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja sisa pakai;
- > 1 (satu) bungkus kertas lintingan warna putih berisi daun ganja siap hisap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Seperangkat alat hisap shabu/bong;
- > 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca;
- > 1 (satu) buah korek api bekas pakai;
- > 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal lainnya dalam KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **GATOT SUPRIYADI BIN HUZAIRIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat 17,8869 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan berat akhir 17,7592 gram;
 - > 1 (satu) buah celana jeans jenis levis warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger;
- > 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja;
- > 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja sisa pakai;
- > 1 (satu) bungkus kertas lintingan warna putih berisi daun ganja siap hisap;
- > Seperangkat alat hisap shabu/bong;
- > 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca;
- > 1 (satu) buah korek api bekas pakai;
- > 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal, 13 April 2016, oleh kami : HENENG PUJADI, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, W.P. BAYU KUMORO, SH.MH dan CAHNDRA REVOLISA, SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh ABDUL. LATIF, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh VAN BARATA, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota tsb :

Ketua Majelis tsb,

W.P. BAYU KUMORO SH, MH

HENENG PUJADI, SH.MH.

CHANDRA REVOLISA, SH.MH.

Panitera Pengganti

ABDUL. LATIF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)